



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Pasal I angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 serta Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa sehingga perlu ditindaklanjuti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SEKABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
17. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
18. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
21. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
22. Indek kemahalan Kontruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indek yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
23. Indek kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, taransportasi dan komunikasi.

BAB II

PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata dan berkeadilan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. alokasi dasar setiap desa; dan

- b. alokasi formula dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:
- 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b masing-masing ditunjukkan penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (5) Formula penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- $$AF = \{(0,25*Z1) + (0,35)*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4) * (Ddkab - Adkab)$$
- Keterangan :
- AF = Alokasi Formula Setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total terhadap penduduk miskin kabupaten yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah kabupaten bersangkutan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan
- Ddkab = besaran Dana Desa Kabupaten
- Adkab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten
- (6) Lembar kerja formula penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran Besaran Dana Desa setiap desa, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

Pedoman dan Contoh penghitungan Rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui BPKAD dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyampaian peraturan Desa dan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu ke dua bulan Juli.
- (4) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan dana Desa Semester I.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa oleh Camat.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang menangani masalah pemerintahan desa.

Pasal 12

- (1) Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa dari desa di wilayah kerjanya kepada kepala SKPD teknis yang menangani masalah pemerintahan desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa, terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan laporan konsolidasi Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan kumpulan laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa.
- (6) Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD dilakukan oleh Camat.

Pasal 14

- (1) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (12) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), maka Camat:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Kepala desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa Tersebut.
 - (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa dengan cara Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa, dilakukan dalam hal:
 - a. kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/ atau Pasal 6;
 - b. terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat I huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa menjadi paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. kepala Desa telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/ atau Pasal 6;
 - b. terdapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati melalui Camat memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat – lambatnya akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada DPRD.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Desa Di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 17

- (1) Bupati melalui BPKAD melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.

(3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Januari 2017

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, 


SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-
KABUPATEN BENGKAYANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Bantuan Dana Desa (DD) agar tepat sasaran, pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penentuan besaran Dana Desa

Penentuan besarnya Dana Desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Bengkayang dihitung berdasarkan penghitungan DD yang berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Besaran DD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar kabupaten dan alokasi formula kabupaten. Aloksi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah kabupaten. Sedangkan alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar dan alokasi formula dimaksud, ditetapkan besaran Dana Desa setiap desa dengan menetapkan dalam keputusan Bupati.

2. Perencanaan Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa didahului dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Dana Desa setiap desa oleh Bupati pada tahun anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran DD untuk tahun anggaran berjalan;

- b. Melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga masyarakat lainnya) sesuai dengan jadwal pelaksanaan musyawarah desa;
- c. Berdasarkan hasil musyawarah desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa;
- d. Berdasarkan RKP Desa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa Menyusun Rencana Penggunaan Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa, termasuk yang sumber dananya dari Dana Desa, Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dan pencairan DD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana Desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Penetapan besaran Dana Desa untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul SKPD teknis yang membidangi Pemerintahan Desa;
- c. Penalokasian Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang;
- d. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- e. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
- f. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan DD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang;
- g. Bagian Pemerintahan Desa melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan surat rekomendasi pencairan DD paling lama 3(tiga) hari kerja kemudian selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan proses pencairan.

h. Pengajuan pencairan DD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
 - a. Surat Permohonan Pencairan DD Tahap I;
 - b. Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai;
 - c. Kwitansi Penerimaan;
 - d. Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa;
 - e. Rekapitulasi Penggunaan DD, Rencana Penggunaan DD dan alur kas rencana penyerapan DD;
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (nol persen).
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan DD Tahap II;
 - b. Kuitansi Penerimaan;
 - c. Laporan Penyerapan dan pemanfaatan DD tahap I telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (DD Tahap I);
 - d. Berita Acara Penelitian Pelaksanaan Kegiatan Tahap I oleh Camat.

4. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Desa. secara umum Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa dibidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penggunaan dana desa diluar prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dapat dilakukan untuk membiayai pemerintahan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana desa sebagaimana tersebut diatas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.

Dalam penggunaan DD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam DD;
- b. Apabila penggunaan DD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian DD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian DD kepada Camat;
- c. Dalam hal DD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penalokasian DD wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan apabila harga barang/jasa belum diatur dalam standar harga barang barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang bersangkutan;
- e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan DD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari DD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan DD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan DD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD DD dan teknis serta mekanisme pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan DD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan baran/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan DD yang bersifat fisik (pembangunan Infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan DD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;

- d. DD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan samapai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan samapai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati dapat memberkan sanksi.

6. Pengendalian DD

Pengendalian pelaksanaan DD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan DD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efesinsi anggaran yang akuntabel.

6.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan DD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan DD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan DD;
- b. Proses pencairan DD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari DD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana DD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal menindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan DD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

6.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan DD tahunanggaran sebelumnya, yang disampaikan kepda Bupati paling lambat minggu ke dua bulan Februari tahun anggaran berikutnya;

- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, yang disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Penanggung jawab operasional pengelola DD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku.

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Dana Desa.

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 Januari 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
 DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-
 KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp. 6=(4-5)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
A.1	Pendapatan Transfer					
A.2	Dana Desa					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
2	Belanja Bantuan ke Desa					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst.					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst.					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst.					
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst.					
	JUMLAH					

BENDAHARA DESA

(.....)

Desa....., Tanggal

Disetujui oleh:

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 Januari 2017
 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
 DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-
 KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA


NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberda yaan Masyarakat	Bidang Pembi naan Masyarakat	TOTAL	SISA 9=(3-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								

Keterangan :

- 3 : diisi Pagu Dana Desa yang diterima Desa
- 4,5,6,7 : diisi jumlah belanja per-bidang
- 8 : total belanja
- 9 : diisi pengurangan kolom 3 dikurangi kolom 8

Kecamatan....., Tanggal
 Diverifikasi oleh:
 CAMAT

(.....)

1. BUPATI BENGKAYANG

 2. SURYADMAN GIDOT
